



Konsep Waktu Tunggu Haji dan Implikasinya terhadap Hukum Ibadah Haji Indonesia : Studi Komparatif Menurut Mazhab *Jumhur Ulama'* dan Imam Ghazali

Muhammad Khairul Umam*

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email : khairulumam28@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Haji, Hukum
Ibadah.
Madzhab
Jumhur; Imam
al-Ghazali

*

Corresponding Author

Besarnya animo masyarakat untuk menunaikan haji setiap tahunnya, memunculkan masalah baru, yaitu dengan panjangnya antrian untuk menunaikan haji, Bahkan di tahun 2023 ini, antrian di beberapa daerah sampai 50 tahun lebih. Dan hal ini, apakah berpengaruh terhadap hukum ibadah haji?, karena imkanussair / mungkin untuk menunaikan haji termasuk dari unsur istitoah dan istitoah termasuk dari syarat wajib haji. Dalam penelitian ini dijelaskan rumusan masalahnya yaitu apakah menunggu antrian Menunaikan haji termasuk kategori tidak *istitha'ah*. Apakah diperkenankan bagi jamaah haji yang mampu untuk membatalkan pemberangkatan haji dengan alasan lamanya menunggu antrian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan *library research*, sehingga buku dan literatur yang berhubungan dengan hukum haji, menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti akan mengumpulkan data-data tentang pembahasan masalah *haji*, dalam konteks istitoah dalam haji. Setelah itu peneliti akan meneliti tentang Imkanu sair (mungkinnya perjalanan ibadah haji) yang termasuk dari salah satu unsur Istitoah didalam haji, lalu peneliti akan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan data yang telah diteliti. Kemudian peneliti memulai menganalisis metode *istimbat*. Membandingkan pendapat para ulama' ul mazhab kemudian diambil pendapat yang lebih Maslahah bagi masyarakat Indonesia. Hasil Penelitian ini adalah dimana terdapat perbedaan pendapat diantara ulama'ul mazhab, madzhab jumhur berpendapat bahwa imkanussair merupakan dari salah satu syarat wajibnya haji, dengan artian bila seseorang terkendala menunaikan ibadah haji dikarenakan adanya aturan waiting list maka gugurlah kewajiban hajinya, sedangkan Imam Ghazali berpendapat, imkanussair itu termasuk syarat untuk melaksanakan ibadah haji (li ada'il Haji), bukan syarat wajib haji, jadi menurut mazhab ini, setatus hukum hajinya tetap wajib meskipun belum bisa diperbolehkan berangkat di tahun ini.

Article History:

Received: 6 August 2025; Recieved in Revised Form 01 September 2025; Accepted: 20 Oktober 2025; Available online: 28 October 2025

Please cite this article in APA style as:

Umam, M. Khairul. Konsep Waktu Tunggu Haji dan Implikasinya terhadap Hukum Ibadah Haji Indonesia : Studi Komparatif Menurut Mazhab Jumhur Ulama' dan Imam Ghazali. (2025). *As-Shulhu : Journal of Islamic Thought on Muslim Societies*, 1(1), 41-53. <https://turatsstudies.com/index.php/asshulhu/article/view/103>.

Pendahuluan

Besarnya animo masyarakat untuk menunaikan haji, selain bertujuan akhirat dengan mengamalkan hadis, الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ Artinya: “Haji Mabruur, tidak ada pahala baginya kecuali surga.”¹ dan hadis تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ Artinya: “Ikutkanlah (sertakanlah) haji dan umrah, sesungguhnya keduanya dapat menghapus dosa (termasuk dosa besar) dan kefakiran.”². Program haji tidak hanya berhaji di kota Makkah, tapi juga mengadakan perjalanan ke kota Nabi, Madinah al-Munawwarah. Berkunjung ke kota Nabi mempunyai nilai spiritual tersendiri bagi umat Islam, yaitu menziarahi peristirahatan terakhir Nabi Muhammad SAW yang mempunyai keistimewaan tersendiri berdasarkan hadis مَنْ حَجَّ فَرَّارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي Artinya: “Barangsiapa yang melaksanakan haji lalu menziarahiku (berkunjung kepadaku) setelah kematianku, maka seperti mengunjungiku ketika aku hidup.” Dan hadis

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا Artinya: “Barangsiapa menziarahi kuburanku maka aku akan memberikan syafaat baginya (di hari kiamat).”³.

Tidak hanya mengejar akhirat, bagi sebagian masyarakat muslim Indonesia, setelah haji secara otomatis akan tersematkan “gelar kehormatan” dalam kehidupan sosial masyarakat di berbagai daerah. Sehingga secara tidak langsung dapat mengangkat “nama dan derajat” bagi dirinya atau keluarganya di mata masyarakat sehingga lebih dihormati, disegani dan dipandang dapat mengamalkan perintah agama secara paripurna. Seakan-akan sempurna hidupnya, antara dunia dan akhirat, antara materi dan spiritualnya,

Seiring berjalannya waktu muncul masalah baru, salah satunya adalah panjangnya antrian untuk berangkat haji, tahun 2023 para pendaftar haji mencapai 1.109.296 di wilayah Jawa timur⁴, sedangkan kuota haji per tahun untuk pemerintah Indonesia hanya 221.000 di tahun 2023⁵ dan 241.000 di tahun 2024⁶, antrian di beberapa daerah mulai dari 11 tahun (maluku Barat Daya) sampai 47 tahun (Bantaeng), alias separuh umur seseorang seperti Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah dan lainnya⁷,

1. Abu Abdullah Muhammad Bin Isma'il Al Bukhori Al Ja'fi, Shohihul Bukhori, nomer hadis 1773, cetakan As Sulthoniyah

2. Abu Abdullah Muhammad yazid Ibnu Majah, Jami'us Sunan Ibnu Majah, Nomer Hadis 2887, cetakan Darus Siddiq

3. Abu Bakar Ahmad Bin Husen Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra, Nomer Hadis 10273-10274, Darul Kutub al Ilmiyah

4. Nuraini faiq, “Pendaftar Haji di Jawa Timur Tembus 1 Juta Lebih”, Tribun Jatim, 02 Desember 2023.

5. Boy Azhar, “Kemenag Terbitkan KMA Kuota Haji 1444 H”, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 23 Februari 2023.

6. Amnia salma, “Kuota 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Ibadah Haji”, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 25 Maret 2024.

7 <https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list>, 09 September 2024, 09:45 AM.

Dan hal ini di khawatirkan berpengaruh terhadap hukum ibadah haji, karena sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya salah satu persyaratan seseorang diwajibkan melaksanakan ibadah haji adalah istitoah(mampu) sebagaimana firman Allah:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ⁸ (٩٧)

Artinya: Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.

Dan apakah tidak mungkin pemberangkatan seseorang untuk menunaikan ibadah haji dikarenakan masih menunggu Panjangnya antrian pemberangkatan yang sampai mencapai 50 tahun masuk dalam katagori ghorul istitoah(tidak mampu) yang menjadi penyebab gugurnya kewajiban haji? Meskipun secara fisik dan materi termauk katagori mampu.

Ditambah lagi ada beberapa masalah dengan adanya beberapa masyarakat yang menarik dana haji (membatalkan pemberangkatan) dikarenakan lamanya menunggu antrian, dan hal ini akan memunculkan hukum baru tentang boleh tidaknya menarik/membatalkan pemberangkatan haji dengan alasan lamanya menunggu antrian meskipun secara fisik dan harta termasuk katagori mampu, Bukan perkara ringan untuk menyelesaikan lamanya waiting list haji di Indonesia. Upaya Pemenintah untuk menyiapkan formulasi khusus agar waiting list haji tidak semakin lama harus kita dukung. Kemungkinan, salah satu upayanya adalah dengan memperketat persyaratan pendaftaran haji dan untuk meningkatkan penambahan kuota haji sebanyak-banyaknya, juga harus kita apresiasi.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini dijelaskan pengertian haji menurut para ulama'. Menurut mazhab Hanafi dijelaskan haji adalah:

الحج هو في اللغة القصد إلى الشيء المعظم وفي الشرع قصد موضع مخصوص ، وهو البيت بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة⁹

Artinya: Yang dinamakan haji dalam Bahasa arab iyalah Al qosdu (tujuan). Sedangkan menurut istilah fiqih, haji ialah menuju tempat yang tertentu (Masjidil haram dan Arofah) diwaktu yang tertentu (Bulan haji) untuk melaksanakan amalan/ibadah tertentu (Wukuf diarofah,thowaf , Sa'l dan tahallul) dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

⁸. Al Qur'an, Al Imran,97

⁹. Abdullah bin mahmud Al Musili Al hanafi, Al Ikhtiyar Lita'lilil Muhtar, 1/139, Darul qutub al ilmiah

Berdasarkan Pengertian diatas terdapat dua definisi haji yang memiliki pengertian umum dan khusus, yang pertama pengertian haji menurut ahli Bahasa arab haji adalah Tujuan dalam pengertian ini makna haji menjadi umum, dengan artian setiap amalan atau perbuatan yang memiliki tujuan tertentu maka bisa dinamakan haji menurut Bahasa, oleh karena itu didalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa sholatul jum'at adalah Hajinya orang mu'min dan orang yang Faqir, ia menyampaikan:

الْجُمُعَةُ حَجُّ الْفُقَرَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ: الْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِينِ¹⁰

Artinya, "Shalat Jumat adalah haji bagi orang-orang fakir. Dalam riwayat yang lain: Shalat Jumat adalah haji bagi orang miskin." (HR Ibnu Abbas).

Rasulullah menyampaikan hal tersebut menunjukkan bahwa ibadah haji bagi orang yang tidak mampu atau faqir adalah sholatul jumat dalam artian pahala ibadah haji dan menunaikan sholatul juma'at bagi orang yang tidak mampu adalah sama¹¹, sama dalam segi kemulyaan harinya yaitu hari arofah bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dan hari jum'at yang merupakan sayyidul ayyam , dan juga sama dalam hal hari yang mustajabah atau terkabulnya do'a dihari itu (juma'at dan arofah) dan keistemewaaan yang lain pada dua hari tersebut.¹² Oleh karena hal tersebut rasulallah menyebut hari jum'at adalah haji bagi orang yang tidak mampu atau faqir, ini yang dimaksud dengan pengertian haji secara Bahasa memiliki pengertian umum, beda halnya pengertian haji secara istilah fiqih , pengertian haji menurut para fuqoha' atau ulama' fiqih iyalah Menuju masjidil haram dan arafah di mekkah Al mukarromah di bulan Dzul Qo'dah, Dzul Hijjah dan bulan Muharram untuk melaksanakan ibadah Thowaf, Sa'l, Wukuf, Tahallul dan lainnya dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dari pengertian ini maka haji itu bermakna khusus yang membedakan ibadah haji dengan ibadah lainnya dan dari pengertian haji inilah yang akan kami bahas dalam tesis kami

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti berposisi tidak saja sebagai pengumpul data dari segi kuantitasnya tetapi ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pendapat Para Ulama' tentang hukum Ibadah Haji dengan adanya aturan waiting list. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan *library research*, sehingga buku dan literatur yang berhubungan dengan hukum haji , serta bahan-bahan pendukung lainnya, menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data didapatkan, sumberdata disini adalah sebuah subjek yang bisa berupa

¹⁰. Jalaluddin Abi bakar As Suyuthi, Al Jami' As Shogir Fi Ahadis Basyirin Nazdir, Nomer hadis 3637, Darul kutub Al Ilmiah

¹¹. Zainuddin Muhammad Abdur rouf bin Tajul Arifin Al Manawi, Faidul Qodir, 359, Maktabah Syamilah.

¹² . Muhammad nawawi bin umar Al Jawi Al bantani, Maraqil ubudiyah Fi Syarh Bidayatul Hidayah, Adabul Jum'at 125,

manusia, baik individu maupun kelompok, kemudian bisa juga dalam bentuk kondisi wilayah, kondisi suatu benda, laporan tahunan suatu Lembaga, dan lain sebagainya.

Sumber data ini pada intinya memiliki data yang penting dan relevan dengan penelitian yang dilakukan, penentuan Sumberdata akan disesuaikan dengan topik penelitian dan kemudian mencari wilayah penelitian yang sesuai, Individu kondisi wilayah dan benda dilokasi penelitian bisa menjadi sumber data. Sumberdata kemudian menjadi dua secara garis besar, yakni Sumberdata Primer dan sumber data sekunder, peneliti memiliki kebebasan untuk memilih jenis sumberdata mana saja yang sekiranya mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan.¹³

Data primer, juga dikenal sebagai data first hand atau primary data, merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk keperluan riset yang sedang berlangsung. Data primer diperoleh dari sumber pertama, seperti individu atau perseorangan, dan tidak melalui media perantara. Pengumpulan data primer melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam proses pengumpulan data. Contoh data primer termasuk hasil wawancara dengan responden, pengisian kuesioner oleh responden, observasi langsung terhadap subjek penelitian, pengukuran langsung, dan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Data primer sering kali dianggap lebih orisinal dan khusus untuk penelitian tertentu, karena peneliti dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan riset mereka¹⁴

Data sekunder, juga dikenal sebagai data second hand atau secondary data, merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder telah dikumpulkan sebelumnya oleh lembaga pengumpul data atau sumber lainnya, dan sering kali telah dipublikasikan atau tersedia untuk umum. Pihak yang mengumpulkan data sekunder biasanya bukan bagian dari penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder dapat berupa sumber seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, basis data, laporan penelitian sebelumnya, dan sumber data lain yang telah ada. Data sekunder dapat mencakup informasi historis, statistik, dan tren yang berkaitan dengan topik penelitian. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang luas tanpa perlu mengumpulkannya secara langsung.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

Analisis Fenomena Waiting List Haji di Indonesia

Fenomena *waiting list* haji merupakan permasalahan yang telah berlangsung lama dan terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat Muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Meskipun haji hanya diwajibkan satu kali seumur hidup bagi yang mampu, realitas sosial menunjukkan bahwa animo masyarakat Indonesia untuk berhaji sangat tinggi. Hal ini menimbulkan

¹³ . Harys, Sumber data Penelitian, www.JOPglass.com, 07-Agustus - 2020

¹⁴ . [Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian - Ruang Jurnal](#), 27 Oktober 2024

¹⁵ . [Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian - Ruang Jurnal](#), 27 Oktober 2024

konsekuensi berupa penumpukan calon jemaah haji yang telah mendaftar tetapi harus menunggu dalam waktu yang lama sebelum keberangkatan. Fenomena ini berkaitan erat dengan kebijakan kuota haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Kuota haji Indonesia ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi berdasarkan ketetapan dari Organisasi Konferensi Islam (OKI), yakni sebesar 0,1% dari jumlah penduduk Muslim suatu negara. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memperoleh kuota yang relatif besar, namun tetap tidak sebanding dengan jumlah pendaftar setiap tahunnya

Sebagai contoh, pada tahun 1437H/2016M, kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 168.800 orang, yang terdiri dari 155.200 orang untuk haji reguler dan 13.600 orang untuk haji khusus. Keterbatasan kuota ini menjadi faktor utama munculnya *waiting list* yang panjang. Dalam praktiknya, jumlah pendaftar haji setiap tahun dapat melebihi 300.000 orang, sehingga lebih dari setengahnya harus masuk dalam daftar tunggu. Akibatnya, masa tunggu keberangkatan dapat mencapai 10 hingga 30 tahun, tergantung pada wilayah pendaftaran¹⁶

Prosedur Pendaftaran dan Sistem Nomor Porsi

Calon jemaah haji yang telah memenuhi persyaratan usia dan kemampuan finansial dapat melakukan pendaftaran melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Setelah menyetorkan dana awal melalui Bank Penerima Setoran, calon jemaah akan memperoleh nomor porsi sebagai bukti sah pendaftaran. Nomor porsi ini bersifat unik dan menjadi dasar dalam sistem antrean nasional yang bertujuan untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam penjadwalan keberangkatan

Namun demikian, keterbatasan kuota menyebabkan tidak semua pemegang nomor porsi dapat diberangkatkan pada tahun yang sama, sehingga mereka harus menunggu sesuai urutan pendaftaran.

Selain faktor kuota, terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya *waiting list*, antara lain:

1. Tidak melunasi BPIH

Jemaah yang tidak melunasi biaya dalam batas waktu tertentu akan otomatis masuk ke daftar tunggu berikutnya.

2. Kendala teknis atau kesehatan

Jemaah yang batal berangkat karena alasan kesehatan atau sebab lain akan dijadwalkan ulang pada musim haji berikutnya .

3. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu seperti pandemi COVID-19, pemerintah dapat menunda atau membatalkan pemberangkatan jemaah, yang berdampak pada penumpukan antrean .

¹⁶. Abdullah, M. A. (2022). *Ibadah Haji: Perspektif Insider dan Outsider*. Jurnal Sosiologi Agama <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/161-01>

4. Sistem zonasi dan alokasi kuota

Perbedaan jumlah pendaftar di tiap daerah menyebabkan variasi masa tunggu antar wilayah.¹⁷

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi panjangnya *waiting list*, antara lain meningkatkan transparansi sistem pendaftaran, mengupayakan penambahan kuota melalui diplomasi dengan Arab Saudi, serta menetapkan prioritas bagi jemaah tertentu. Selain itu, pemerintah juga membatasi keberangkatan haji berulang guna mengurangi kepadatan antrean.¹⁸ Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan, mengingat tingginya pertumbuhan jumlah pendaftar setiap tahunnya.

Waiting list haji merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan antara kuota haji yang terbatas dan tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Fenomena ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, demografis, dan kebijakan internasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pendapat Ulama Kontemporer

Sebagai mana yang telah dijelaskan di bab II bahwasannya syarat-syarat wajib haji itu ada 5 ; Islam, Baligh, Akal, Merdeka, Istitoah/Mampu. Dari kelima syarat wajib haji ini yang menjadi pembahasan Ketika dikaitkan dengan adanya aturan *waiting list* adalah syarat yang kelima yaitu istitoah/mampu dan Istitoah ini memiliki unsur atau syarat yang harus dipenuhi agar supaya bisa di masukkan / dikategorikan istitoah/mampu dalam menunaikan ibadah haji,

Adapun unsur atau syarat istito'ah ialah: Adanya bekal dan kendaraan, Sehat jasmani, Aman dalam perjalanan, Imkanus sair/ memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji. Dari empat unsur tadi yang akan menjadi focus pembahasan kami adalah unsur yang keempat yaitu Imkanussair/ Memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji, mengapa kami membahas unsur yang keempat bukan yang lain?, karena warga Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji, sesungguhnya mereka mampu dalam hal finansial, memiliki harta yang cukup begitu juga ada kendaraan yang menuju ke kota mekkah Madinah, dalam hal jasmani mereka sehat dan perjalanan antara Indonesia dan arab Saudi ada di zona aman, yang menjadi permasalahan adalah meskipun semua syarat syarat terpenuhi akan tetapi mereka tidak memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji di tahun ini dikarenakan ada aturan *waiting list* yang telah di atur oleh pemerintah, oleh karena itu kami akan membahas unsur yang keempat yaitu Imkanus sair/ memungkinkan

¹⁷ Hutomo, Y. T., & Fathurahman, H. (2024). *Analisis Pelayanan Haji*. Jurnal Pendidikan Indonesia. <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/6944>

¹⁸ Isabella & Komar, F. *Kebijakan BPIH di Indonesia*. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/1035>

untuk menunaikan ibadah haji menurut pendapat para ulama' Mazhab dan pendapat para ahli mengenai aturan waiting list haji ini.

Waiting list adalah suatu aturan yang mana pemerintah membuat aturan ini sebagai penertiban pemberangkatan ibadah haji dari Indonesia menuju tanah haram, dengan berjalannya waktu terdapat problem yang sangat mendasar khususnya bagi orang yang mampu dalam dalam hal finansial dan lainnya akan tetapi ia harus ikhlas untuk tidak berangkat di tahun ini, karna menunggu antrian pemberangkatan jamaah haji yang lain yang lebih dulu mendaftarkan diri, oleh karena itu dipembahasan ini kami akan menyajikan pendapat para Ahli yang kami ambil dari dua organisasi terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlotul ulama karena dari dua organisasi inilah yang lebih faham keadaan di negeri ini dengan harapan fatwa fatwanya lebih mengena kepada persoalan yang terjadi di Indonesia ini.

Abdul wahed Sebagai Anggota Majelis tarjih dan Majelis Tabligh Muhammadiyah kota Malang berpendapat¹⁹ bahwa aturan waiting list/masa antri adalah factor ketidak mungkinan seseorang untuk menuaikan ibadah haji diwaktu itu, karena melihat beberapa pertimbangan; pertama, Istithoah merupakan kemampuan lahir, batin, Finansial, administrasi negara dan beberapa aturan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan mengikuti aturan pemerintah merupakan suatu kewajiban warga negara yang telah di perintahkan oleh Allah SWT, Allah taala berfirman

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Wahai Orang yang beriman toatlah kepada allah dan kepada Rasulullah dan juga kepada pemimpin kalian

Kedua, Akan berdampak buruk bahkan bisa kehilangan nyawa bagi seseorang yang memaksa untuk melaksanakan ibadah haji tanpa menunggu antrian/ waiting list karena tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah baik pemerintah Indonesia maupun arab Saudi, dan menjaga keamanan diri sendiri lebih diutamakan daipada melakukan kebaikan ada qoidah Fiqih yang menyatakan *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* Artinya: *mencegah bahaya lebih dikedepankan daripada kedatangan kemaslahatan*

Karena dua alasan ini lah ketidak mungkinan seseorang untuk menunaikan ibadah haji ditahun ini ,selama masih aturan wating list terus dijalankan oleh pemerintah maka akan diawatirkan masuk katagori tidak istithoah yang menjadi syarat wajib haji. Oleh karena itu belia menjelaskan dengan a berpendapat²⁰ bahwa seseorang yang tidak mungkin untuk berangkat haji karena alasan menunggu antrian haji masuk katagori tidak istithoah karena seseorang yang belum waktunya berangkat berarti dia secara konsep agama tidak wajib berangkat haji karena belum istithoah.

¹⁹ . Abdul Wahid , Wawancara pada tanggal 13/10/2024

²⁰ . Abdul Wahid ,Wawancara pada tanggal 13/10/2024

Dari penjelasan tokoh Muhammadiyah inilah sama dengan pandangan KH Afifuddin Muhajir selaku Rois Syuriah PBNU, Menurut KH. Afifuddin Muhajir, kewajiban haji dalam Islam tidak hanya didasarkan pada kemampuan finansial semata, tetapi sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat *istitha'ah* secara komprehensif. *Istitha'ah* mencakup berbagai aspek, antara lain kemampuan ekonomi, kondisi fisik, keamanan, serta adanya akses atau kemungkinan nyata untuk dapat berangkat ke Tanah Suci. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa meskipun seseorang memiliki kecukupan harta, bahkan dalam jumlah besar, kewajiban haji tidak serta-merta berlaku apabila tidak terdapat kemungkinan untuk berangkat. Ketiadaan akses, seperti tidak memperoleh kuota keberangkatan atau tidak adanya peluang menuju Mekkah, menjadikan syarat *istitha'ah* belum terpenuhi. Dengan demikian, kewajiban haji gugur dalam kondisi tersebut.²¹

Lebih lanjut, pandangan ini juga menegaskan bahwa seseorang tidak dituntut untuk memaksakan diri demi melaksanakan ibadah haji. Upaya untuk mencapai kemampuan finansial secara berlebihan, seperti bekerja secara ekstrem hanya demi berhaji, tidak termasuk dalam kewajiban syariat. Prinsip yang ditekankan adalah bahwa kewajiban haji berlaku ketika kemampuan telah nyata terpenuhi, bukan ketika masih dalam tahap mengupayakan kemampuan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif ini, haji tidak wajib bagi individu yang secara faktual tidak memiliki kemungkinan untuk berangkat, meskipun secara ekonomi tergolong mampu, karena salah satu unsur utama *istitha'ah* belum terpenuhi

Dan pandangan ini sama seperti keputusan yang telah diputuskan oleh Lembaga Bahsul Masail Pengurus Cabang Nahdlotul Ulama' kabupaten bondowoso bahwa seseorang yang tidak bisa menunaikan ibadah haji tahun ini dikarenakan masa antri pelaksanaan ibadah haji atau istilahnya aturan Waiting list haji, maka masuk katagori tidak istithaah.²² dan selama aturan waiting list ini masih diterapkan di Indonesia maka setatus seluruh masyarakat Indonesia masuk katagori tidak istithaah yang menjadi penyebab gugurnya kewajiban ibadah haji untuk mereka, sampai betul betul jatuh tempo antrian pemberangkatan haji untuknya, karena bila memaksa untuk menunaikan ibadah haji sebelum jatuh tempo antrian pemberangkatan ibadah haji maka akan melanggar perintah agama dan pemerintah karena pemerintah membuat aturan demikian tidak ada lain untuk kemaslahatan yang lebih besar yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan jamaah haji itu sendiri²³,

Setelah ada pembahasan mengenai setatus hukum ibadah haji dengan

²¹ . Kh Afifuddin Muhajir, 24 Juli 2025, <https://www.facebook.com/share/v/18ch3VtNjQ/>

²² . <https://lbmpcnubondowoso.blogspot.com/2023/01/kuota-haji.html>

²³ . Abdul Wahid, Wawancara pada tanggal 13/10/2024

adanya aturan waiting list, yang telah dibahas tadi, maka ada permasalahan baru, yaitu bolehkah membatalkan pemberangkatan ibadah haji dengan mengambil tabungan haji yang telah disetor untuk memperoleh kursi haji dengan alasan lamanaya menunggu antrian? Akan tetapi meskipun diperbolehkan untuk menarik tabungan haji yang telah disetorkan, alangkah baiknya bila tidak ditarik kecuali dalam keadaan terdesak/darurat, karena ini adalah satu satunya jalan agar bisa menuaikan ibadah haji secara resmi dari pemerintah karena sesungguhnya ketika seseorang mampu untuk menunaikan haji akan tetapi tidak bisa melaksanakan haji karena aturan waiting list maka sesungguhnya masuk katagori nisful istithoah/mampu Sebagian, maka kemampuan yang separuh ini jangan dihilangkan dengan menarik tabungan haji yang telah di setor ke pemerintah untuk biaya ibadah haji.²⁴ Oleh karena itu pengurus Cabang Nahdhotul Ulama (PCNU) Kabupaten Bondowoso melalui Lembaga Bahsul Masail (LBMNU) memutuskan tidak boleh menarik tabungan haji kecuali dalam keadaan terdesak/ darurat sebagai bentuk ihtiyat / kehati hatian meskipun Mayoritas ulama' menggugurkan kewajiban haji dikarenakan aturan waiting list akan tetapi ada Sebagian ulama yang masih mewajibkan ibadah haji meskipun dengan adanya aturan waiting list seperti mazhab hambali, imam Ibnu sholah dan imam ghozali.²⁵

Discussion

Sebagaimana yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya tentang beberapa pendapat para ulama dan para ahli tentang aturan waiting list haji yang menjadi problem Ketika dikaitkan dengan persyaratan ibadah haji , permasalahan ini muncul karena waiting list haji atau masa menunggu pemberangkatan ibadah haji itu menjadi penyebab tidak mungkinnya seseorang untuk menunaikan ibadah haji sampai jatuh tempo untuk pemberangkatannya dan ini bisa menunggu lama bahkan sampai ada yang mencapai 50 tahun kedepan,

Dari sini kami akan memfokuskan analisis kami kepada syarat wajib haji yang kelima yaitu Istithaah/ mampu, karena dari sekian banyak persyaratan wajib haji , syarat kelima inilah yang sangat mengena dalam pembahsan ini, oleh karena itu apakah seseorang yang tidak bisa melaksanakan haji dikarnkan aturan waiting list haji masuk katagori tidak Istithoah yang menyebabkan gugurnya kewajiban haji atau masih masuk katagori Istithoah yang tertunda yang tidak merobah setatus kewajiban haji bagi yang mampu.

Sebelum kami menganalisis permasalahan ini kami akan merumuskan pendapat para ulama' yang telah dijelaskan dipembahasan sebelumnya. Dari pembahasan di atas telah jelas bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwa imkanus sair/mungkinnya menunaikan haji itu adalah salah satu unsur istithoah, dan Ketika seseorang yang mampu untuk berhaji akan tetapi terkendala pemberangkatannya ditahun ini dengan adanya

²⁴ . Abdul Wahid , Wawancara pada tanggal 13/10/2024

²⁵ . <https://lbmpcnubondowoso.blogspot.com/2023/01/kuota-haji.html>

aturan Waiting list yang diatur oleh pemerintah maka orang tersebut tidak dianggap Istithna/tidak mampu menunaikan ibadah haji tahun ini, dengan artian bahwa Haji tidak wajib baginya di tahun ini, hingga datang tahun pemberangkatannya.

Dan Ketika rumusan masalah tentang pelaksanaan perjalanan ibadah haji dengan aturan waiting list telah jelas, maka permasalahan selanjutnya yaitu membatalkan pendaftaran ibadah haji dengan menarik tabungan yang telah disetor untuk porsi haji itu diperbolehkan? hal ini akan mengikuti permasalahan sebelumnya yaitu masalah waiting list. apabila setatus kewajiban haji tidak gugur walaupun dengan aturan waitinglist maka penarikan ini yang menjadi sebab batalnya menuaikan ibadah haji dihukumi tidak boleh, karena ada qoidah fiqhiyah "*Perkara wajib yang tidak bisa sempurna kecuali dengan keberadaan suatu hal , maka hal tersebut hukumnya wajib pula*" dari qoidah ini menjelaskan kewajiban mendaftarkan diri untuk pemberangkatan menunaikan ibadah haji yang dihukumi wajib, karena ibadah haji yang dihukumi wajib tidak akan bisa di laksanakan kecuali dengan mendaftarkan diri untuk haji, maka pendaftaran ini hukumnya wajib dan tidak boleh dibatalakan melihat tetapnya setatus kewajiban haji yang menjadi pokok utama masalah ini .

Tapi sebaliknya apabila mengikuti pendapat yang mengatakan gugurnya kewajiban haji karena alasan waitinglist maka mendaftar untuk pemberangkatan menunaikan ibadah haji dihukumi tidak wajib, dan ini yang dipilih oleh penulis yang lebih condong untuk mengikuti pendapat mayoritas ulama yang menyatakan gugurnya kewajiban haji disebabkan aturan waiting list , lebih lebih karena ada desakan yang di haruskan untuk menarik pembiayaan pemberangkatan ibadah haji karena alasan dorurot seperti kebutuhan menikah bagi seseorang yang tidak bisa menjaga untuk melakukan perzinahan, maka menikah hukumnya wajib melebihi kewajiban haji saat ini karena alasan tersebut, dan hal ini telah dijelaskan oleh Imam Ramli dikitab Nihayatul Muhtaj dan Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi di kitab *Al-kafi* ia menyampaikan diperbolehkan menggunakan biaya haji untuk kebutuhan yang sangat mendesak kalau seandainya tidak cepat dlaksanakan maka akan terjadi dampak yang luar biasa seperti lebih utama mendahulukan menikah daripada menunaikan ibadah haji bagi orang yang ingin menikah dan bila tidak cepat dilaksanaan akan terjadi perzinahan, begitu juga lebih utama di salurkan untuk kebutuhan sehari hari dari pada menunaikan ibadah haji bila jika tidak di tunaikan maka akan terjadi kematian atau kerusakan lainnya²⁶, ini bagi seseorang yang setatus hukum ibadah hajinya wajib, lebih lagi bagi seseorang yang setatus hukum kewajiban ibadah hajinya gugur, maka sangat diperbolehkan karena tidak berkaitan dengan perkara yang wajib ada suatu qoidah fiqhiyah

²⁶. Syamsuddin Muhammad bin ahmad bin syihabuddin Ar Romli, Nihayatul Muhtaj ila syarhil Minhaj, Syurut wujubul Hajj wal Umroh, 245, Maktabah Syamilah./ Abu Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu qudamah Al Maqdisi Al Hambali, Al Kafi Fi Fiqhi al Imam Ahmad, Kitabul Hajji, 465. Maktabah syamilah.

ما لا بد منه لا يترك إلا لواجب

Artinya : Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali oleh perkara yang wajib pula²⁷

Membayar untuk pembiayaan menunaikan ibadah haji itu hukumnya wajib karena ibadah haji itu sendiri hukumnya wajib, bila hukum ibadah haji itu gugur kewajibannya, dikarenakan aturan waiting list dan ada perkara selain haji yang wajib untuk dilakukan seperti menikah, kebutuhan sehari-hari dan lainnya, maka boleh menyinggalkan untuk pembiayaan ibadah haji dan diarahkan kepada perkara wajib lainnya sebagaimana penjelasan qoidah tadi,

Dengan demikian, diperbolehkan untuk membatalkan pendaftaran menunaikan ibadah haji, dengan cara menarik uang porsi haji yang telah didaftarkan untuk kebutuhan yang mendesak, dan apabila tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak maka dianjurkan untuk tidak menariknya/ tidak membatalkan pendaftaran ibadah hajinya, karena inilah salah satu cara yang aman untuk menunaikan ibadah haji di zaman ini sebagai mana yang telah dianjurkan oleh para ahli.

Kesimpulan

Dalam konteks istitoah dalam haji, *imkanu sair* (mungkinnya perjalanan ibadah haji) yang termasuk dari salah satu unsur *Istitoah* di dalam haji, lalu peneliti akan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan data yang telah diteliti. Kemudian peneliti memulai menganalisis metode *istimbat*. Membandingkan pendapat para ulama' ul mazhab kemudian diambil pendapat yang lebih Maslahah bagi masyarakat Indonesia. Hasil Penelitian ini adalah dimana terdapat perbedaan pendapat di antara ulama'ul mazhab, madzhab jumhur berpendapat bahwa imkanussair merupakan salah satu syarat wajibnya haji, dengan artian bila seseorang terkendala menunaikan ibadah haji dikarenakan adanya aturan waiting list maka gugurlah kewajiban hajinya, sedangkan Imam Ghazali berpendapat, imkanussair itu termasuk syarat untuk melaksanakan ibadah haji (li ada'il Haji), bukan syarat wajib haji, jadi menurut mazhab ini, setatus hukum hajinya tetap wajib meskipun belum bisa diperbolehkan berangkat di tahun ini

Bibliografi

Abdullah bin Mahmud Al Musili Al Hanafi, Al Ikhtiyar Lita'lilil Muhtar, 1/139, Darul Kutub al Ilmiah

Abdullah, M. A. (2022). *Ibadah Haji: Perspektif Insider dan Outsider*. Jurnal Sosiologi Agama <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/161-01>

²⁷ Jalaluddin Abdur Rohman bin Abi Bakar As Suyuthi, Al Asybah Wan Nadho'ir, 1/193, Darul Kutub Al Ilmiah .

Abu Abdullah Muhammad Bin Isma'il Al Bukhori Al Ja'fi, Shohihul Bukhori, nomer hadis 1773 , cetakan As Sulthoniyah

Abu Abdullah Muhammad yazid Ibnu Majah, Jami'us Sunan Ibnu Majah, Nomer Hadis 2887, cetakan Darus Siddiq

Abu Bakar Ahmad Bin Husen Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra, Nomer Hadis 10273-10274, Darul Kutub al Ilmiyah

Amnia salma, "Kuota 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Ibadah Haji", Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 25 Maret 2024.

Boy Azhar," Kemenag Terbitkan KMA Kuota Haji 1444 H", Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 23 Februari 2023.

Hutomo, Y. T., & Fathurahman, H. (2024). *Analisis Pelayanan Haji*. Jurnal Pendidikan Indonesia. <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/6944>

Isabella & Komar, F. *Kebijakan BPIH di Indonesia*. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/1035>

Jalaluddin Abdur Rohman bin Abi Bakar As Suyuthi, Al Asybah Wan Nadho'ir, 1/193,Darul Kutub Al Ilmiyah

Jalaluddin Abi bakar As Suyuthi, Al Jami' As Shogir Fi Ahadis Basyirin Nazdir, Nomer hadis 3637, Darul kutub Al Ilmiyah

Muhammad nawawi bin umar Al Jawi Al bantani,Maraqil ubudiyah Fi Syarh Bidayatul Hidayah, Adabul Jum'at 125

Syamsuddin Muhammad bin ahmad bin syihabuddin Ar Romli,Nihayatul Muhtaj ila syarhil Minhaj, Syurut wujubul Hajj wal Umroh, 245, Maktabah Syamilah./ Abu Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu qudamah Al Maqdisi Al Hambali, Al Kafi Fi Fiqhi al Imam Ahmad, Kitabul Hajji,465. Maktabah syamilah.

Zainuddin Muhammad Abdur rouf bin Tajul Arifin Al Manawi, Faidul Qodir, 359, Maktabah Syamilah.